

BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sehingga Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah agar berdaya saing dan mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Perubahan Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
- 13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
- 14. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- 15. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 16. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 17. Menteri adalah menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- 18. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 19. Badan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
- 20. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
- 21. Rapat Umum Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda

- dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 22. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- 23. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
- 24. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat
- 25. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan.
- 26. Tahun Takwim adalah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini bermaksud memberikan dasar-dasar pendirian, pembinaan dan pengelolaan BUMD di Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan produktifitas, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan BUMD;
- b. mengatur susunan organisasi kepengurusan BUMD dan pertanggungjawabannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. mengatur tata cara pendirian, pembinaan dan pengelolaan BUMD; dan
- d. meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk badan hukum;
- b. pendirian dan perubahan;
- c. modal;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. organ dan kepegawaian;
- f. penugasan Pemerintah Daerah;
- g. pinjaman;
- h. penggunaan laba
- i. kerjasama;
- j. perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;
- k. perubahan bentuk hukum;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- m. kepailitan;

BAB IV

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD dengan bentuk:
 - a. Perumda; dan
 - b. Perseroda
- (2) BUMD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan harus dmenyesuaikan bentuk badan hukumnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) BUMD yang bidang usahanya menyangkut pelayanan dasar, usaha rintisan dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat monopoli berbentuk Perumda.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*); dan
 - b. mendapatkan laba dan/atau keuntungan.

- (1) BUMD yang bidang usahanya menyangkut usaha ekonomi produktif berbentuk Perseroda.
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan kegiatan usaha secara professional, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*);
 - b. mendapatkan laba dan/atau keuntungan.

BAB V PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pendirian dan perubahan Perumda dan Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian atau Perubahan ditetapkan.
- (3) Status badan hukum Perseroda diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua Tujuan Pendirian dan Perubahan

- (1) Tujuan pendirian dan perubahan BUMD adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (2) Bidang usaha BUMD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Bagian Ketiga Dasar Pendiriaan BUMD

- (1) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. studi kebutuhan Daerah; dan
 - b. studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Studi Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. aspek pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Studi Kelayakan Bidang Usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. legal;
 - b. ekonomi;
 - c. potensi pasar;
 - d. teknis dan teknologi;
 - e. ketersediaan SDM; dan
 - f. keuangan.
- (4) Kebutuhan daerah berdasarkan studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.
- (6) Sebelum mendirikan BUMD Bupati menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapat pertimbangan, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit melampirkan:
 - a. persetujuan bersama Bupati dengan DPRD;
 - b. rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
 - c. studi kebutuhan Daerah;
 - d. studi analisa kelayakan usaha;
 - e. laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. rancangan APBD tahun berkenaan.

Bagian Keempat Pendirian Perumda dan Perseroda

Pasal 11

- (1) Nama Perumda didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum Daerah" atau disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
- (2) Nama Perseroda didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan Daerah" atau disingkat "Perseroda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
- (3) Perumda dan Perseroda tidak boleh memakai nama:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan Terbatas, Perum dan BUMD lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan Terbatas, Perum dan BUMD lain;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Modal Perumda seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai modal yang dipisahkan.
- (2) Modal Perseroda terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Sumber Modal

- (1) Sumber modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf a terdiri atas:
 - a. modal awal pendirian atau perubahan;
 - b. penyertaan modal Daerah;

- c. pinjaman;
- d. hibah; dan
- e. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perseroda yang didalamnya belum terdapat saham milik Daerah atau kurang dari 51%.
- (2) Penyertaan modal daerah dimaksud dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pinjaman

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman untuk penambahan modal.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kelaziman bisnis.
- (3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman pada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman pada Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk pinjaman jangka pendek.
- (5) Pengaturan terkait pinjaman sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMD.

- (6) Pengaturan pinjaman dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. besaran;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. jaminan pinjaman.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 16

- (1) BUMD dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sumber Modal Lainnya

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan dalam RUPM/RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi dengan neraca Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan rekonsiliasi.
- (4) Tata cara pengakuan penggunaan dana cadangan, agio saham, rekonsiliasi modal, pengakuan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- (1) Asas tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
 - a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

- c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengelolaan BUMD wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh BUMD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 tahun setelah BUMD didirikan.

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII
ORGAN BUMD
Bagian Kesatu
Organ
Pasal 20

Organ BUMD terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas atau Komisaris.

- (1) Susunan organ BUMD untuk Direksi sampai dengan Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Susunan organ BUMD untuk jabatan di bawah Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ BUMD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Direksi

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas atau Komisaris dan untuk pertama kali diangkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai BUMD atau tenaga professional yang kompeten.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai kompetensi dan integritas;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan/referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - g. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);
 - h. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - i. bagi pegawai negeri harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya;

- j. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan serta bersedia membuat perjanjian dengan Pemerintah Daerah untuk memenuhi komitmen sesuai dengan proposal yang diajukan dan disetujui oleh Bupati; dan
- k. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, Anggota Direksi dan/atau Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila pengangkatan Direksi telah ditetapkan dan dikemudian hari ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, pengangkatan Direksi yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Anggota Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap, yaitu:
 - a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. sebagai pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 24

Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan BUMD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas atau Komisaris;
- e. membina, mengatur dan mengarahkan pegawai/karyawan;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- h. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- i. mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan BUMD.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama BUMD, Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada BUMD.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMD apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMD dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD.
- (2) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perusahaan Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 28

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai/karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas atau Komisaris;
- e. memberikan atau membatalkan hak sewa dan/atau hak pemakaian tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan; dan
- g. melakukan tindakan-tindakan pengurusan untuk dan atas nama BUMD yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Badan Pengawas atau Komisaris dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama dan/atau pinjaman dengan menjaminkan asset BUMD;
- b. memindahtangankan asset BUMD;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- d. mengikat BUMD sebagai penjamin (avalist); dan
- e. likuidasi BUMD.

Pasal 30

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menduduki jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menduduki jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan BUMD dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. jasa produksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Cuti

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti tetap mendapatkan penghasilan penuh dari BUMD.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 34

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;

JDIH Kabupaten Banyumas

- d. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k.

- (1) Apabila Direksi diduga atau terdapat indikasi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, Badan Pengawas atau Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat cukup bukti, Badan Pengawas atau Komisaris segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 36

Bupati, paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas atau Komisaris harus menetapkan:

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f.

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf c diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan BUMD.
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d selain diberikan uang pesangon selama 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang duka, uang pesangon dan uang penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas atau Komisaris sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Sebelum pengangkatan Direksi definitif ditetapkan, atau Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas Direksi.
- (2) Pelaksana Tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kewenangan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur secara tegas dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan.

BAB X KARYAWAN BUMD

- (1) Karyawan BUMD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karyawan BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerjanya.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan karyawan BUMD sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

BAB XI BADAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Masa Jabatan

- (1) Badan Pengawas dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang professional dan mampu melaksanakan tugas pengawasan BUMD.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas atau Komisaris sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai kompetensi dan integritas;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
 - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - f. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);
 - g. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - h. mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Perusahaan Daerah minimal 5 (lima) tahun, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah; dan
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, Anggota Direksi dan/atau Anggota Badan Pengawas atau Anggota Komisaris sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila pengangkatan Badan Pengawas atau Komisaris telah ditetapkan, pada kemudian hari ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, pengangkatan Badan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) Sebelum anggota Badan Pengawas atau Komisaris melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan Pelantikan dan Pengambilan

- Sumpah/Janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundangundangan.
- (6) Anggota Badan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Jumlah Badan Pengawas atau Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota Badan Pengawas atau Komisaris;
 - b. Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas atau Komisaris; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas atau Komisaris ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas atau Komisaris yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi BUMD sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran strategis kepada Direksi sehingga BUMD dapat bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 43

Badan Pengawas atau Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional BUMD termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memberikan saran dan nasehat kepada Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Kerja dan Anggaran BUMD serta perubahan atau tambahannya dan laporan lainnya yang diajukan oleh Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;

- f. mengikuti perkembangan kegiatan BUMD dan dalam hal BUMD menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran dan langkah perbaikannya; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja BUMD.

Badan Pengawas atau Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d;
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan BUMD;
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
- e. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan BUMD;
- f. meminta penjelasan Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMD;
- g. meminta Direksi atau Pejabat lainya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas atau Rapat Komisaris;
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi merugikan usaha BUMD.

Pasal 45

- (1) Badan Pengawas atau Komisaris mengadakan rapat sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan dapat diadakan rapat.
- (2) Keputusan rapat Badan Pengawas atau Komisaris diambil atas dasar musyawarah mufakat, sedangkan apabila tidak tercapai mufakat dengan suara terbanyak dan setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 46

Badan Pengawas atau Komisaris karena pelaksanaan tugasnya menerima honorarium.

- (1) Ketua Badan Pengawas atau Komisaris Utama menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas atau Sekretaris Komisaris menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas atau Anggota Komisaris menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 48

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas atau Komisaris setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada kemampuan anggaran BUMD.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 49

Badan Pengawas atau Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD; dan
- g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Apabila Badan Pengawas atau Komisaris diduga atau terdapat indikasi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas atau Komisaris bagi Badan Pengawas atau Komisaris yang

- melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, huruf e dan huruf g; dan
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas atau Komisaris bagi Badan Pengawas atau Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f.

Bagian Kelima Sekretariat Badan Pengawas dan Komisaris

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Badan Pengawas atau Komisaris dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran BUMD.

BAB XII TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 52

Tahun buku Perumda dan Perseroda adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua Laporan Keuangan

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas atau Ketua Komisaris untuk mendapatkan pengesahan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapat pengesahan Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas atau Komisaris terhadap neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut.

Bagian Ketiga Laporan Kegiatan Usaha

Pasal 54

Laporan dan kegiatan usaha Perumda dan Perseroda disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Badan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 55

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perumda dan Perseroda kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah diterima.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

Pasal 56

- (1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD kepada Bupati untuk disahkan melalui Badan Pengawas atau Komisarsis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran BUMD dianggap telah disahkan

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57

(1) Penggunaan laba bersih BUMD setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh lima persen) untuk Anggaran Daerah;
- b. 12,5% (dua belas koma persen) untuk dana cadangan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk pengembangan BUMD;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua Pegawai BUMD;
- d. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi Direksi, Badan Pengawas atau Komisaris, pegawai/karyawan dengan batas paling banyak 3 (tiga) kali gaji setiap tahun; dan
- e. 2,5% (dua koma lima persen) untuk pembinaan lingkungan dan sosial.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk cadangan umum, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah yang sama dengan modal dasar BUMD; dan
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk cadangan khusus.

BAB XV KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 58

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kerja sama pengelolaan (joint operation);
 - b. kerja sama usaha patungan (joint venture); dan
 - c. penanaman modal.
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain, selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 59

(1) Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.

- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 60

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan Bendaharawan berlaku terhadap pegawai BUMD.

BAB XVII PEMBUBARAN, PELEBURAN DAN PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 61

- (1) Pembubaran, peleburan dan perubahan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran, peleburan dan perubahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk panitia pelaksana.
- (3) Apabila BUMD dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan perusahaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh Panitia Pembubaran kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

(1) Peraturan Daerah ini merupakan peraturan induk tentang BUMD di Kabupaten Banyumas.

(2) Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

> Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 25 September 2018

> > BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 25 September 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

> > ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 6

SETDA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

FATCHURROCHMAN, S.H.

NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2018)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memberikan regulasi mengenai tata kelola dan pembinaan BUMD di Kabupaten Banyumas dan sekaligus sebagai pelaksanaan dari Pasal 331 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sehingga tumbuh dan berkembang, mempunyai kemandirian untuk melakukan pengembangan usaha, meningkatkan kontribusi terhadap PAD, akan tetapi tidak meninggalkan perannya sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang BUMD.

BUMD yang sehat dan dikelola secara profesional sangat mungkin menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, ia bisa menjadi penggerak bisnis yang belum dimasuki swasta, sementara sektor tersebut sangat penting untuk kemajuan daerah. Semangat otonomi daerah, selain memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, juga memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada di daerah.

Secara umum dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: bentuk badan hukum, pendirian dan perubahan, modal, tata kelola perusahaan yang baik, organ dan kepegawaian, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, penggunaan laba, kerjasama, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; perubahan bentuk hukum; penggabungan; peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; kepailitan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

```
Pasal 2
       Cukup jelas.
Pasal 3
       Cukup jelas.
Pasal 4
       Cukup jelas.
Pasal 5
       Cukup jelas.
Pasal 6
       Cukup jelas.
Pasal 7
   Ayat (1)
            Cukup jelas.
   Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 8
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 9
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 10
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
       Ayat (5)
            Cukup jelas.
```

```
Ayat (6)
            Cukup jelas.
       Ayat (7)
            Cukup jelas.
Pasal 11
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 12
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 13
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 14
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 15
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
```

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah adalah suatu pemberian tanpa mendapatkan imbalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud modal kapitalisasi cadangan adalah perubahan penting tentang sifat, jenis, dan jumlah modal saham yang beredar atau jumlah agio saham yang disetor dalam suatu perseroan terbatas, termasuk penyerapan defisit.

Yang dimaksud dengan revaluasi asset adalah penilaian kembali asset tentang harga/nilai mata uang.

Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih antara hasil penjualan saham pada waktu emisi dan nilai nominalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

```
Pasal 19
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 20
       Cukup jelas.
Pasal 21
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 22
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
       Ayat (5)
            Cukup jelas.
       Ayat (6)
            Cukup jelas.
       Ayat (7)
            Cukup jelas.
Pasal 23
       Cukup jelas.
Pasal 24
       Cukup jelas.
Pasal 25
       Cukup jelas.
```

```
Pasal 26
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 27
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 28
       Cukup jelas.
Pasal 29
       Cukup jelas.
Pasal 30
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 31
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 32
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 33
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
      Ayat (4)
           Cukup jelas.
Pasal 34
      Huruf a
           Cukup jelas.
      Huruf b
           Cukup jelas.
      Huruf c
           Cukup jelas.
      Huruf d
           Cukup jelas.
      Huruf e
           Cukup jelas.
      Huruf f
                                                merugikan
                  dimaksud
                               tindakan
                                          yang
           perbuatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain
           yang dapat mengakibatkan kerugian materi dan non materi
           bagi BUMD.
Pasal 35
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 36
      Cukup jelas.
Pasal 37
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
```

```
Ayat (4)
            Cukup jelas.
       Ayat (5)
            Cukup jelas.
       Ayat (6)
            Cukup jelas.
Pasal 38
        Cukup jelas.
Pasal 39
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 40
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 41
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
       Ayat (5)
            Cukup jelas.
       Ayat (6)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 42
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 43
        Cukup jelas.
Pasal 44
        Cukup jelas.
Pasal 45
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 46
        Cukup jelas.
Pasal 47
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 48
        Cukup jelas.
Pasal 49
        Cukup jelas.
Pasal 50
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 51
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
```

```
Pasal 52
```

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Kerjasama pengelolaan (joint operation) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama.

Kerjasama usaha patungan (joint venture) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
            Cukup jelas.
Pasal 59
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 60
        Cukup jelas.
Pasal 61
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
       Ayat (3)
            Cukup jelas.
       Ayat (4)
            Cukup jelas.
Pasal 62
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Cukup jelas.
Pasal 63
        Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6